



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2026) pp: 9647-9654

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/PID.B/2023/Pn Smn Jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK)

Ramadhanum Wahyuni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

[ramadhanumwhy@gmail.com](mailto:ramadhanumwhy@gmail.com)

### Abstrak

Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu hukum yang terus memicu perdebatan serius, terutama terkait prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta kesesuaian penerapan pemidanaan dalam perkara Nomor 634/Pid.B/2023/Pn Smn juncto Nomor 39/PID/2024/PT YYK dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tetap diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tanpa perubahan redaksi maupun unsur deliknya. Namun demikian, terdapat perubahan paradigma pemidanaan, di mana dalam KUHP pembunuhan berencana termasuk tindak pidana pokok yang dapat dijatuhi pidana mati, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tindak pidana tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif yang penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 100 ayat (1), sehingga mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** Pembunuhan Berencana, Pidana Mati, KUHP Baru

### 1. Latar Belakang

Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan sebuah turunan dari pembunuhan biasa (*doodslag*), hanya saja yang membedakan adalah pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbédachte rade*). *Voorbedachte rade* sendiri berarti timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan, apa alatnya, kapan waktunya, dsb (Silambi, 2019). Pembunuhan berencana menurut Imanuel Marentek memiliki unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektif yaitu objek (nyawa orang lain) (Marentek, 2019).

Di Indonesia, pidana mati masih menjadi problematika hukum yang kompleks dan terus menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Perdebatan ini muncul karena pidana mati menyentuh isu fundamental, yakni hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Kelompok yang menolak pidana mati berpendapat bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dalam pandangan ini, negara seharusnya berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, bukan sebagai pihak yang secara legal menghilangkan nyawa seseorang, meskipun terhadap pelaku kejahatan berat sekalipun.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang mendukung penerapan pidana mati dengan alasan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Menurut pandangan ini, pelaku pembunuhan yang terbukti secara sah dan

Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/PID.B/2023/Pn Smn Jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK)

meyakinkan telah melakukan kejahatan yang sangat serius dan keji dianggap sebagai individu yang berbahaya serta berpotensi mengancam keselamatan orang lain. Oleh karena itu, pidana mati dipandang sebagai bentuk hukuman yang setimpal sekaligus sarana pencegahan agar pelaku tidak lagi menimbulkan korban baru di kemudian hari. Pendukung pidana mati juga beranggapan bahwa hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Lebih jauh, perdebatan ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama memiliki hak untuk hidup. Pelaku tindak pidana pembunuhan memang memiliki hak hidup sebagai manusia, namun dalam peristiwa pembunuhan, korban yang tidak bersalah juga memiliki hak hidup yang telah dirampas secara melawan hukum. Dengan demikian, tindakan pembunuhan pada hakikatnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia korban, yang menimbulkan dilema etis dan yuridis dalam menentukan bentuk pemidanaan yang paling adil, proporsional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat kodrati, tidak dapat dikurangi, ditangguhkan, ataupun dicabut oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun, bahkan apabila tindakan tersebut dilakukan atas nama hukum, negara, atau dengan dalih kepentingan umum. Berangkat dari pemahaman tersebut, hukuman mati kerap dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hukuman ini memberikan kewenangan kepada manusia atau negara untuk secara sah menghilangkan nyawa manusia lain. Pandangan ini menegaskan bahwa negara seharusnya berperan sebagai pelindung hak hidup warganya, bukan sebagai pihak yang mencabut hak tersebut, meskipun terhadap pelaku kejahatan berat sekalipun.

Dalam perspektif kriminologi, pidana mati juga sering dikritisi dengan mempertanyakan efektivitasnya sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa tidak terdapat bukti empiris yang meyakinkan bahwa pidana mati mampu menurunkan tingkat kejahatan secara signifikan dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, pidana mati dinilai menutup kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, serta berpotensi menimbulkan kesalahan fatal apabila terjadi kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, pidana mati dipandang tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan pada aspek kemanusiaan, pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku.

Namun demikian, tidak sedikit pula pandangan yang tetap mempertahankan keberadaan hukuman mati. Kelompok pendukung pidana mati beranggapan bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu yang begitu keji dan tidak berperikemanusiaan sehingga tidak lagi dapat ditoleransi atau dimaafkan. Dalam pandangan ini, pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling setimpal untuk menebus kesalahan pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, pidana mati juga dipandang sebagai sarana perlindungan masyarakat agar pelaku kejahatan berat tidak memiliki kesempatan untuk kembali membahayakan orang lain.

Berdasarkan perdebatan normatif dan filosofis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn dan Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK)”. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta apakah penerapan pemidanaan dalam perkara Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn juncto Nomor 39/PID/2024/PT YYK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan pidana mati dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), sekaligus sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap patut dan seharusnya dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asikin, 2012). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana serta penerapan sanksi pidana mati, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Snn dan Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK (Ibrahim, 2006). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun, menelaah, serta mengkaji secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum, teori, serta doktrin hukum pidana secara deskriptif-analitis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pengaturan serta penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### *Pengaturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam KUHP Dan UU No. 1 Tahun 2023*

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap jiwa sebagaimana diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang paling serius karena secara langsung menyerang hak hidup manusia, yang merupakan hak asasi paling mendasar. Dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan dikualifikasikan sebagai delik materiil, artinya suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu matinya seseorang. Dengan demikian, fokus utama delik ini terletak pada akibat yang ditimbulkan, bukan semata-mata pada perbuatannya (Chazawi, 2007).

Pengaturan mengenai pembunuhan secara umum tercantum dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ketentuan ini mengatur pembunuhan dalam bentuk dasarnya, yang sering disebut sebagai pembunuhan biasa (*doodslag*). Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana yang lebih berat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Perbedaan ancaman pidana ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang memiliki tingkat kesalahan dan bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pembunuhan biasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pembunuhan kembali ditegaskan dalam Pasal 458 ayat (1), yang pada prinsipnya tetap mempertahankan pengertian dan ancaman pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP lama, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun (Hadikusuma, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan norma antara KUHP lama dan KUHP nasional yang baru, khususnya dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa kesengajaan, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang timbul secara spontan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan Pasal 340 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Sementara itu, unsur objektif mencakup adanya perbuatan nyata yang dilakukan pelaku dan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Menurut Hermein Hadiati, unsur pembunuhan meliputi adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, adanya kesengajaan untuk menimbulkan akibat tersebut, niat yang langsung diwujudkan dalam tindakan, serta adanya korban yang merupakan orang lain (Hamzah, 2016).

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan, harus terpenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya kematian korban, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Tanpa adanya hubungan sebab akibat tersebut, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu, pembunuhan biasa (*doodslag*) pada hakikatnya terjadi apabila pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan, meskipun secara sederhana atau spontan, yang secara langsung menimbulkan kematian orang lain, tanpa didahului oleh perencanaan yang matang.

Tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 459 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana paling berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ancaman pidana yang sangat berat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pembunuhan berencana sebagai kejahatan serius yang memiliki tingkat kesalahan dan bahaya yang tinggi, karena dilakukan dengan kesadaran penuh serta persiapan yang matang.

Pembunuhan berencana dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang paling berat dibandingkan dengan bentuk pembunuhan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur perencanaan yang mendahului pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk merenungkan, mempertimbangkan, dan bahkan membatalkan niat jahatnya. Dari sisi unsur delik, pembunuhan berencana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan merampas nyawa orang lain, yang ditandai dengan adanya tindakan nyata yang secara langsung menimbulkan kematian korban. Sementara itu, unsur subjektif mencakup adanya kesengajaan dan rencana terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh dari pelaku.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” memiliki arti penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Menurut Yanri (2017), unsur ini mensyaratkan terpenuhinya tiga kondisi utama, yaitu pelaku mengambil keputusan kehendak dalam keadaan tenang, terdapat tenggang waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, serta pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana yang relatif tenang. Ketiga syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar merupakan hasil dari suatu proses berpikir dan perencanaan, bukan tindakan yang dilakukan secara spontan atau karena dorongan emosi sesaat.

Perbedaan mendasar antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana terletak pada adanya jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Dalam pembunuhan biasa, niat dan pelaksanaan perbuatan terjadi secara hampir bersamaan tanpa adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang atau mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana terdapat tenggang waktu yang memungkinkan pelaku untuk merancang cara pelaksanaan, menentukan alat yang digunakan, memilih waktu dan tempat, serta menimbang kembali niat tersebut. Karena adanya kesempatan untuk berpikir secara rasional dan merencanakan tindakan, pembunuhan berencana dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga layak diancam dengan pidana yang lebih berat (Marpaung, 2000).

#### ***Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP Dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/Pid.B/2023/PN Snn jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK).***

Kasus pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Snn juncto Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK merupakan salah satu perkara pidana yang menarik perhatian publik karena tingkat kekejaman perbuatan serta kompleksitas pertimbangan hukum yang menyertainya. Perkara ini melibatkan dua orang terdakwa, yakni Waliyin bin Kodrat (alm.) dan Ridduan alias Iwan bin Iis Iskandar, yang terbukti secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bernama Redho Tri Agustian. Tindak pidana tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga dilakukan dengan cara yang sangat sadis dan tidak manusiawi, sehingga menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban serta keresahan di tengah masyarakat.

Peristiwa ini bermula dari tindakan kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, para terdakwa tidak segera melaporkan atau meninggalkan korban, melainkan melanjutkan perbuatannya dengan memutilasi tubuh korban menjadi kurang lebih 175 bagian. Bahkan, sebagian potongan tubuh korban direbus dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan proses identifikasi oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, potongan-potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dan dibuang di lokasi yang berbeda-beda, yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan tersebut.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, serta mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang relevan. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Berdasarkan pertimbangan hukum yang menilai perbuatan para terdakwa sangat keji, tidak berperikemanusiaan, dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana mati kepada kedua terdakwa.

Namun demikian, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan penilaian yang berbeda terhadap jenis pidana yang dijatuhkan. Meskipun Pengadilan Tinggi tetap menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sama, Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana mati tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan hukum tertentu, termasuk arah kebijakan hukum pidana nasional yang lebih menekankan pidana mati sebagai upaya terakhir. Kendati demikian, putusan banding tersebut tetap menetapkan para terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN Smn, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi: barangsiapa, dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan. Unsur “barangsiapa” dinyatakan terpenuhi karena para terdakwa, Waliyin bin Kodrat (alm.) dan Ridduan alias Iwan bin Iis Iskandar, merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, tidak mengalami gangguan kejiwaan, serta mengakui identitas dan perbuatannya tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf. Tidak ditemukan kesalahan mengenai orang (*error in persona*), sehingga unsur ini dianggap terbukti. Selanjutnya, unsur “dengan sengaja” juga terbukti karena para terdakwa melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar, sehat, dan memahami akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, kedua terdakwa dengan sadar memutuskan untuk menghabisi korban Redho Tri Agustian, bahkan mencari referensi cara mutilasi di YouTube sebelum melakukannya. Tindakan tersebut dilakukan secara terencana untuk menghilangkan jejak dan menghindari tangkapan polisi. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai para terdakwa membunuh dan memutilasi korban secara sadar, menghendaki, dan mengetahui akibat dari perbuatannya (*willens en wetens*), sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan sempurna.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” terpenuhi karena para terdakwa memiliki waktu dan kesempatan untuk berpikir tenang serta mempersiapkan tindakan sebelum melakukan pembunuhan. Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan para terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim menilai terdapat jeda waktu antara keputusan dan pelaksanaan pembunuhan. Setelah korban kolaps akibat permainan BDSM, para terdakwa masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niat dengan menolong korban, namun memilih untuk melanjutkan rencana mutilasi. Tindakan mencari referensi “fetish sembelih” dan menyiapkan alat-alat pembunuhan menunjukkan adanya unsur perencanaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, unsur “merampas nyawa orang lain” juga terbukti melalui fakta persidangan, keterangan saksi, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan bahwa korban Redho Tri Agustian meninggal akibat perbuatan para terdakwa. Barang bukti seperti pisau, tali, serta pengakuan kedua terdakwa yang memutilasi tubuh korban menjadi bukti kuat bahwa perbuatan mereka secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut pertimbangan Majelis Hakim.

Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi karena kedua terdakwa, Waliyin dan Ridduan, secara bersama-sama melaksanakan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti dan visum et repertum, terbukti bahwa keduanya berperan aktif dalam tindak pidana tersebut, sehingga seluruh unsur Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dakwaan primair dinyatakan sah. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan arah kebijakan hukum pidana nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menekankan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir dan diberikan dengan masa percobaan. Oleh karena itu, meskipun perbuatan para terdakwa sangat keji, Majelis Banding menilai tindak pidana tersebut belum termasuk kategori kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga hukuman mati dianggap tidak tepat dan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

#### **B. Analisa Putusan No.39/PID/2024/PT YYK**

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023, terdapat perubahan dalam pengaturan pembunuhan berencana, namun secara substansi Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 memiliki kesamaan dengan Pasal 340 KUHP lama, baik dari unsur maupun ancaman pidananya, hanya berbeda pada frasa “barang siapa” menjadi “setiap orang.” Meski demikian, KUHP baru ini belum dapat diterapkan karena berdasarkan Pasal 624, undang-undang tersebut baru berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, kasus pembunuhan berencana yang terjadi saat ini masih harus berpedoman pada KUHP lama. Perbedaan mendasar antara KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023 terletak pada sistem pemidanaan, di mana

dalam KUHP lama pidana mati termasuk pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru diatur terpisah dan bersifat khusus sebagai upaya terakhir dalam melindungi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun dengan syarat terpidana menunjukkan penyesalan dan upaya memperbaiki diri. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, namun jika melakukan tindak pidana lain, eksekusi mati dilaksanakan tanpa perlu grasi presiden. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan, bukan lagi pidana pokok. Menurut penulis, sistem pidana mati bersyarat ini memiliki sisi positif karena memberi kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan dan memungkinkan penilaian hakim yang lebih bijaksana, namun juga menimbulkan sisi negatif berupa ketidakpastian hukum, tekanan psikologis bagi pelaku dan keluarga korban, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan internasional terhadap Indonesia terkait isu hak asasi manusia.

Berdasarkan suatu hal yang dipaparkan tersebut, bisa diambil kesimpulan pengaturan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam KUHP Dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak ada perubahan secara redaksi dan unsur-unsurnya. Dalam Pasal 340 KUHP beserta Pasal 459 KUHP Nasional ini tidak ditemukan perubahan selain frasa dari barang siapa menjadi setiap orang. Hanya saja, dalam KUHP tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana pokok yang dapat diancamkan hukuman mati sedangkan pada UU No. 1 Tahun 2023 tindak pidana pembunuhan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan diancamkan alternatif dengan menggunakan masa percobaan 10 tahun terhadap hukuman pidana mati. Namun, KUHP Baru tersebut mulai berlaku pada 2026 mendatang, sehingga kasus pembunuhan berencana yang terjadi saat ini tetap harus berpedoman pada KUHP.

Dalam kasus pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada para terdakwa meskipun seluruh unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan, padahal menurut Pasal 624 UU tersebut, pemberlakuannya baru efektif mulai tahun 2026. Oleh karena itu, menurut penulis, putusan tersebut tidak selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, karena seharusnya Majelis Hakim tetap berpedoman pada KUHP lama hingga KUHP baru resmi diberlakukan, meskipun pertimbangan hakim didasarkan pada arah kebijakan hukum pidana nasional yang tercermin dalam KUHP baru.

Berdasarkan Putusan PN Sleman No. 634/Pid.B/2023/PN Smm, di bawah beberapa pertimbangan hakim yang meringankan serta memberatkan. Hal yang memberatkan diantaranya:

- a. Perbuatan Para Terdakwa memberikan akibat luka mendalam untuk keluarga korban;
- b. Perbuatan Para terdakwa memberikan akibat korban mati;
- c. Para Terdakwa dalam berbuat pembunuhan dengan keji, tidak beradab maupun tidak manusiawi secara dimutilasi, kemudian membuat resah masyarakat.

Dalam kasus ini, tidak ditemukan hal yang meringankan bagi para terdakwa karena mereka melakukan pembunuhan berencana dengan cara mutilasi tanpa alasan penghapusan pidana dan memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya namun tidak dilakukan. Penulis berpendapat bahwa meskipun Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpedoman pada Pasal 51 dan 53 UU No. 1 Tahun 2023 dan menilai kejahatan ini belum termasuk kategori luar biasa, putusan menjatuhkan pidana seumur hidup tidak tepat karena seharusnya hakim tetap berpedoman pada KUHP yang berlaku hingga UU baru efektif tahun 2026. Selain itu, ketentuan pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023 yang menggunakan kata “boleh” menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai perubahan pidana mati menjadi seumur hidup, karena tidak ada batas waktu yang jelas dan dapat menimbulkan multiinterpretasi serta ketidakpastian dalam pelaksanaan keadilan.

Menurut analisis penulis, penerapan pidana dalam Putusan Banding Nomor 39/PID/2024/PT YYK belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya asas keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum pidana. Perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup memang memberikan bentuk kepastian hukum bagi para terdakwa, namun kepastian tersebut belum diimbangi dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan, para terdakwa tidak hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana, tetapi juga melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dengan tujuan menghilangkan jejak dan menghindari pertanggungjawaban hukum. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat jahat yang kuat, kesadaran penuh, serta sikap tidak berperikemanusiaan yang mencerminkan tingkat kesalahan yang sangat tinggi.

Tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang keji dan sadis, sekaligus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup korban. Korban kehilangan nyawanya secara

tidak manusiawi, sementara keluarga korban harus menanggung penderitaan psikologis yang mendalam akibat peristiwa tersebut. Kenyataan bahwa jasad korban ditemukan dalam kondisi terpotong-potong bukan hanya menambah luka batin bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan keresahan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai belum sepadan dengan beratnya penderitaan yang dialami korban dan keluarganya, serta belum sepenuhnya mencerminkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan yang proporsional (retributif) dan perlindungan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, pemidanaan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Dengan mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang belum efektif berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai kurang konsisten terhadap asas legalitas dan hukum positif yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus. Oleh karena itu, menurut penulis, hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dengan tetap berpedoman pada ketentuan KUHP yang masih berlaku hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi diberlakukan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara substansial baik dari segi unsur delik maupun rumusan normatifnya. Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sama-sama mensyaratkan adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dalam perbuatan merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana yang paling berat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Perubahan yang menonjol bukan terletak pada unsur delik, melainkan pada paradigma pemidanaan, di mana dalam KUHP lama pidana mati merupakan pidana pokok, sedangkan dalam KUHP nasional yang baru pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir dengan mekanisme masa percobaan. Dalam konteks penerapan hukum pada Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn juncto Putusan Nomor 39/PID/2024/PT YYK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah secara tepat menerapkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena seluruh unsur pembunuhan berencana terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana mati didasarkan pada tingkat kesalahan yang sangat tinggi, sifat kejahatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan, serta dampak sosial yang luas akibat perbuatan para terdakwa. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan berpedoman pada arah kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas belum berlaku efektif hingga tahun 2026, sehingga seharusnya penerapan hukum tetap berpedoman pada KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan dan perkara diperiksa. Dengan demikian, putusan tingkat banding tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Dari sudut pandang keadilan substantif, pemidanaan seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana yang disertai mutilasi juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perbuatan para terdakwa tidak hanya merampas hak hidup korban, tetapi juga dilakukan dengan cara yang sangat sadis dan tidak manusiawi, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis mendalam bagi keluarga korban serta keresahan sosial yang luas. Oleh karena itu, perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup tanpa dasar hukum positif yang berlaku saat ini berpotensi mengurangi fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan yang proporsional, perlindungan masyarakat, dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pembentuk undang-undang, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait mekanisme pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai kriteria perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu. Kejelasan ini penting untuk menghindari multitafsir, ketidakpastian hukum, serta disparitas putusan dalam praktik peradilan. Kedua, bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutus perkara pidana berat seperti pembunuhan berencana, hendaknya tetap berpedoman secara konsisten pada hukum positif yang berlaku pada saat perkara diperiksa, tanpa mengabaikan asas legalitas, meskipun mempertimbangkan arah pembaruan hukum pidana nasional. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan mengenai efektivitas pidana mati bersyarat dan dampaknya terhadap keadilan bagi korban serta pencegahan kejahatan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Adapun implikasi dari penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana, khususnya

mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih humanis dalam KUHP nasional yang baru, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masa transisi hukum. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan dalam menerapkan pidana mati atau alternatifnya secara lebih hati-hati, proporsional, dan berlandaskan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami kompleksitas penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga diharapkan dapat mendorong diskursus publik yang lebih rasional, berimbang, dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

## Referensi

1. A, M. D. (2004). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
2. Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
3. Asikin, A. Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. Chazawi, A. (2007). *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Hadikusuma, H. (2016). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
6. Hamzah, A. (2016). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Malang: Bayu Publishing Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
8. Irmawanti, N. D. & Arief, B. N. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.4, No.3, 1 Maret 2022
9. Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 8(11).
10. Marpaung, L. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
11. Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
12. Mentari, B. M. (2020). Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum: AlIshlah*, 22(1), 8-17.
13. Prodjohamidjojo, M. (2018). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
14. Reform, T. I. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
15. Silambi, E. D. (2019). Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1).
16. Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I, Edisi Revisi*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
17. Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum dan Keadilan STIH Painan Banten*, 4(1)